



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 155.A/LHP/XIX.MTR/05/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Wajib Pajak belum taat dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak daerah sehingga Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berpotensi kehilangan penerimaan pendapatan daerah dari PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman atas Wajib Pajak yang belum melaporkan perolehan omzet senilai Rp1.343.009.605,00 dan sanksi administratif minimal senilai Rp177.370.408,00;
2. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum memadai yang mengakibatkan saldo Piutang PBB-P2 pada Neraca 31 Desember 2024 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan data objek pajak yang terekam dalam E-PAD tidak andal; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum dilakukan secara tertib sehingga penatausahaan BMD berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi belum sepenuhnya menyajikan informasi BMD yang valid dan akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lombok Tengah agar:

1. Menginstruksikan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas kekurangan bayar PBJT Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman yang belum diterima senilai Rp1.343.009.605,00 dan menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administratif minimal senilai Rp177.370.408,00;

2. Menginstruksikan Kepala Bapenda lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan atas pemutakhiran data objek pajak atas PBB-P2; dan
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD untuk lebih optimal dalam menginventarisasi kesesuaian KIB A dan D dengan SK Penetapan Jalan Kabupaten, ketepatan kodefikasi barang, masa manfaat, dan batas minimum kapitalisasi pencatatan aset tetap serta identifikasi Aset Lainnya sebagai bahan dalam proses penghapusan secara bertahap.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mataram, 22 Mei 2025  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Suparwadi S.E., M.M., Ak., ERMAP, CSFA  
Register Negara Akuntan No. RNA 15611